

PERJANJIAN KERJASAMA

PERUSAHAAN : PT DANAREKSA (PERSERO)
PEMANGGILAN : Denie Setiawan
LOKASI : PINJAMAN MODAL DAN PEMBINAAN
Nomor : PJ-35 / 33 / PKBL
tersebut : Jakarta
tersebut : 12-10-2011

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua belas Oktober tahun dua ribu sebelas** kami yang berhadiran di bawah ini :

Bondan Pristiwandana, Head of Corporate Secretary PT Danareksa (Persero), dalam hal ini mewakili PT Danareksa (Persero), berdasarkan Surat Kuasa No. SK-34/48/CS-DIR tanggal 15 Desember 2010 dan oleh karenanya dengan sah bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), berkedudukan di Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta 10110, suatu perseroan terbatas yang didirikan pada berdasarkan Akta No. 74 tanggal 28 Desember 1976 yang dibuat dihadapan Nimrod Siregar, SH., Notaris, di Jakarta dan diumumkan dalam Berita Negara No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619/1977. Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir telah dilakukan perubahan secara keseluruhan dengan Akta Nomor 93, tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan Berita Negara Nomor 9817/2009 dan kembali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simandjuntak, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Denie Setiawan (Setiawan Motor) bertempat tinggal di **Perum Graha Kencana Blok ZZ No. 12 Pamekasan Madura** bergerak di bidang **Perdagangan Suku Cadang Motor** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Usaha tersebut, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Prof. DR. Ir. Siti Chuzaemi, MS, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya ("LPPM Unibraw"), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPM Unibraw berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 199 / SK / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**".

Para pihak ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjaman modal dan pembinaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA akan menempatkan dana sebagai pinjaman modal usaha kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan usaha PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KETIGA melaksanakan pembinaan terhadap PIHAK KEDUA untuk pengembangan dan kemajuan usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 2 **JUMLAH DANA**

Dana yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah)**.

Dana dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama Rekening : **Denie Setiawan**
Bank : **Mandiri / KCP Pamekasan**
Nomor Rekening : **141-00-0771255-7**

Transfer dana akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan sebagaimana pada Pasal 5 perjanjian pinjaman ini, kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KETIGA.

Dana tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya dapat digunakan PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan usaha dan untuk memperluas kesempatan lapangan kerja.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN PINJAMAN**

Jangka waktu perjanjian pinjaman ini adalah **2 (dua) tahun**.

PIHAK KEDUA wajib membayar kembali pinjaman tersebut kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening PIHAK PERTAMA berupa angsuran pokok dan imbalan sebesar **6%** setahun sesuai dengan jadwal, sebagaimana pada Lampiran perjanjian pinjaman ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman ini.

Pasal 4 **PERSYARATAN PEMBINAAN**

PIHAK KEDUA wajib memenuhi undangan pelatihan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KETIGA.

PIHAK KEDUA setiap saat wajib memberikan keterangan yang benar atas informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KETIGA dan mengikuti saran-saran yang diberikan PIHAK KETIGA untuk kemajuan usaha PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha per tiga bulan sejak diterimanya pinjaman kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KETIGA.

PIHAK KEDUA wajib memenuhi pembayaran angsuran pinjaman PIHAK PERTAMA secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA wajib memenuhi tagihan pembayaran angsuran pinjaman PIHAK PERTAMA yang disampaikan oleh PIHAK KETIGA secara tepat waktu.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan copy warkat pembayaran angsuran kepada PIHAK KETIGA.

PIHAK KEDUA wajib memenuhi permintaan PIHAK KETIGA dalam upaya penyelamatan pinjaman yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada KEDUA.

Pasal 5

JAMINAN MITRA BINAAN

Berkenaan dengan pinjaman PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KETIGA.

Jaminan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA disimpan oleh PIHAK KETIGA.

PIHAK KETIGA dapat menjual jaminan PIHAK KEDUA dengan perintah PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pinjamannya.

Hasil penjualan jaminan PIHAK KEDUA oleh PIHAK KETIGA diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Jika hasil penjualan jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman yang tertunggak, maka sisanya diserahkan oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA.

Jika hasil penjualan jaminan lebih kecil dari jumlah pinjaman yang tertunggak, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melunasi sisa tunggakannya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak disampaikannya perhitungan sisa tunggakan yang menjadi kewajiban dari PIHAK KEDUA.

Besarnya nilai jaminan PIHAK KEDUA ditentukan oleh PIHAK KETIGA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KETIGA dapat melakukan perikatan dengan PIHAK KEDUA tentang perincian jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

DENDA KETERLAMBATAN

Setiap keterlambatan pembayaran imbalan dan pengembalian pinjaman modal usaha dikenakan denda sebesar 15% (limabelas belas persen) setahun dari jumlah angsuran yang terlambat dibayarkan, terhitung sejak hari kelambatan.

Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai 1 (satu) tahun maka PIHAK PERTAMA dapat menarik kembali dana pinjaman modal tersebut dari PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melunasi denda yang menjadi kewajibannya sampai dengan tanggal efektif pemutusan perjanjian pinjaman ini.

Pasal 7

PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA atau kantor cabangnya atau pihak lain yang ditunjuk berhak setiap saat untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan yang diperlukan; dan PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan secara benar.

Pasal 8 **PENARIKAN**

PIHAK PERTAMA dapat menarik kembali dana dengan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kalender sebelumnya guna keperluan pembinaan usaha kecil lainnya;
PIHAK PERTAMA dapat menarik kembali modal usaha apabila ternyata PIHAK KEDUA telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan modal usaha dan/atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya / melakukan wanprestasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman ini.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tambahan yang ditanda tangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.


Pasal 10 **PERSELISIHAN & DOMISILI**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, para pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Apabila musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mencapai penyelesaian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 3 (tiga), ditandatangani para pihak diatas meterai yang cukup, di Jakarta dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Jordan Pristiwandana

PIHAK KEDUA,



Denie Setiawan



Prof. DR. Ir. Siti Chuzaemi, MS